#### AMANDEMEN II

#### Terhadap

#### PERJANJIAN SEWA MENYEWA SPACE BANGUNAN KANTIN LOKASI GEDUNG TELKOM SARIO JL. PEMUDA NO. 2 SARIO

#### **ANTARA**

## PT. GRAHA SARANA DUTA

DENGAN

#### KANTIN MA'YU SARIO

Nomor: 4%/HK.820/GSD-070/2021

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *dua puluh tujuh* bulan *Agustus* tahun, *dua ribu dua puluh satu* (27-08-2021), bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Makassar Jalan AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara pihak-pihak:

- I. PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) NO. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr.A.Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh FERRY TUMBELAKA Jabatan GM AREA VII dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Nota Dinas Nomor: 043/PS720/GSD-000/2021 tanggal 01 Maret 2021, selanjutnya dalam amandemen ini disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. YUSMIN LANTE Warga Negara Indonesia lahir di Minahasa Utara pada tanggal 26 Juni 1964 bertempat tinggal di Lingkungan III RT-/RW003 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7171026602640001, yang selanjutnya dalam amandemen disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Januari 2019 tentang Sewa Menyewa Space Kantin Lokasi Gedung Telkom Sario Jl. Pemuda No. 2 Sario selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.
- b. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Sewa Space untuk kantin tanggal 23 Agustus 2021.
- c. PENYEWA berkehendak untuk memperpanjang kerjasama penyewaan lahan yang berlokasi di Gedung TELKOM SARIO JI. Pemuda No. 2 Manado.



Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 1 PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Space Lahan untuk Kantin sebagaimana yang dimaksud perjanjian ini diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.
- (3) Setelah berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang akan ditentukan dan disepakati kemudian oleh para pihak.

## PASAL 2 HARGA SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 1 PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Harga sewa space lahan untuk Kantin Lokasi Gedung Telkom Sario Jl. Pemuda No. 2 Manado, adalah sebesar **Rp. 250.000,-** (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan atau **Rp. 3.000.000,-** (*tiga juta rupiah*) per tahun sudah termasuk PPN 10%.

## PASAL 3 LAMPIRAN – LAMPIRAN

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yg sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
  - a. Lampiran I

: Berita Acara Kesepakatan Sewa-menyewa

# PASAL 4 PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahka dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermetrai cukup serta

# 1

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 1 PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Space Lahan untuk Kantin sebagaimana yang dimaksud perjanjian ini diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.
- (3) Setelah berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang akan ditentukan dan disepakati kemudian oleh para pihak.

### PASAL 2 HARGA SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 1 PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Harga sewa space lahan untuk Kantin Lokasi Gedung Telkom Sario Jl. Pemuda No. 2 Manado, adalah sebesar **Rp. 250.000,-** (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan atau **Rp. 3.000.000,-** (*tiga juta rupiah*) per tahun sudah termasuk PPN 10%.

### PASAL 3 LAMPIRAN – LAMPIRAN

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yg sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
  - a. Lampiran I

: Berita Acara Kesepakatan Sewa-menyewa

# PASAL 4 PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahka dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermetrai cukup serta

# 1

mempunyai kekuatan hukum yang sama setalah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA KANTIN MA'YU SARIO

METERAI TEMPEL 5DDF7AJX483682979

YUSMIN LANTE PENYEWA PIHAK PERTAMA PT. GRAHA SARANA DUTA

FERRY TUMBELAKA

GM AREA VII



#### BERITA ACARA KESEPAKATAN

(Sewa-menyewa Space Bangunan Kantin)

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Dua puluh tiga* bulan *Agustus* Tahun *Dua ribu dua puluh satu* (23-08-2021), bertempat di PT. Graha Sarana Duta JI. Pemuda No. 2 Manado telah dicapai kesepakatan sewamenyewa space bangunan kantin antara PT. GRAHA SARANA DUTA dengan YUSMIN LANTE dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Lokasi Kantin yang disewa adalah Asset PT. Telkom di Gedung Telkom Sario Jl. Pemuda No. 2 Manado.
- 2. Luas space bangunan kantin yang digunakan adalah seluas 70 m²
- 3. Harga Sewa terdiri atas:
  - a. Base Rent

Rp. 132.500,- per bulan / Rp. 1.590.000,- per tahun

- b. Service Charge
- Rp. 117.500,- per bulan / Rp. 1.410.000,- per tahun
- 4. Biaya Tarif tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.
- 5. Penyewa membayar harga sewa space untuk kantin dalam jangka waktu selama 1 tahun ad alah sebesar **Rp. 3.000.000,** *(tiga juta rupiah)*, Setelah Perjanjian sewa-menyewa ruangan ditandatangani dan setelah menerima surat tagihan pembayaran sewa dari PT. GSD.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

KANTIN MA'YU SARIO

YUSMIN LANTE PENYEWA PT. GRAHA SARANA DUTA

FERRY TÜMBELAKA

**GM AREA VII**